



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI RIVAI. ST BIN KAMARUDDIN
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 38/6 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lilawangsa Desa Geudubang Jawa
Kecamatan Langsa Baro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Rivai. St Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memiliki

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ERLINJA (LGS), BD dengan nomor : INV 201606-000055, Tanggal : Jakarta 13 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 345.945. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ERLINJA (LGS), BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201606-000139, Tanggal : Jakarta , 16 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 797.993. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LGS), BD, dengan nomor : INV 201606-0002366, Tanggal: Jakarta 30 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 323.589 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LGS), BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD, dengan nomor : INV 201607-000070, Tanggal: 16 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 934.719 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000100, Tanggal: 18 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.199.990. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HASNAWATI, BD, dengan nomor : INV 201607-000136, Tanggal: 20 Juli 2016 dengan jumlah total

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 438.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HASNAWATI, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000177, Tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.966822. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000032, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000031, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 300.300.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000035, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000034 Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LANGSA) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000100 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201608-000082 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 720.000.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AULIA MAHYUNI, BD dengan nomor : INV 201608-000248 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AULIA MAHYUDI, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. INTAN HASTUTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000368 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.096.326. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. INTAN HASTUTI;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD dengan nomor : INV 201608-000367 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 934.718. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SERVINA SARI, BD dengan nomor : INV 201608-000400 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.697.758. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SERVINA SARI, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-0002901 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. JAMALIAH, BD dengan nomor : INV 201609-000284 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 605.412. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. JAMALIAH, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. IRMA NURLIANTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000285 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 719.994. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an IRMA NURLIANTI (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NURHAYATI IS, BD dengan nomor : INV 201609-000292 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NURHAYATI IS, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HENNY RISMA, BD dengan nomor : INV 201609-000291 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HENNY RISMA, BD;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RATNA DEWI DESNA, BD dengan nomor : INV 201609-000328 Tanggal 27 September 2016 dengan jumlah total Rp. 597.882. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RATNA DEWI DESNA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ELVIANITA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000373 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total Rp. 656.225. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ELVIANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000372 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000481 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000532 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 339.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD dengan nomor : INV 201609-000480 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201610-000046 Tanggal 10 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NONI NOVIKA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-0002 Tanggal 24 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 645.058. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NONI NOVIKA SARI, BD;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZULAINI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000162 Tanggal 16 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 985.849. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZULAINI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. KEMALA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-000480 Tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. KEMALA SARI, BD.

Dikembalikan kepada A.M.Y SUBEKTI AKAS.D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGA IDAMAN ABDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN pada beberapa hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di beberapa tempat praktek atau toko atau klinik yang merupakan mitra PT. TUNGGA IDAMAN ABDI Wilayah Kota Langsa atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) milik A.M.Y SUBEKTI AKAS.D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGA IDAMAN ABDI yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja berdasarkan Surat PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI Nomor : 565/HRD/TIA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh HENDRA GUNAWAN sebagai Managing Director, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap sebagai Medical Representative di PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI berdasarkan Surat Nomor : 565/HRD/TIA/X/2015. Dan berdasarkan Surat tersebut, terdakwa bertugas untuk detailing, promosi dan menerima pesanan produk obat KB terhadap customer PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI di daerah Kota Langsa. Dan terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.128.000,- (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan operasional kendaraan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.

Bahwa selama bertugas di Kota Langsa, terdakwa dapat melakukan tugasnya dengan baik yaitu memperkenalkan dan menjual produk PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI di beberapa tempat di Kota Langsa. Namun tanpa sepengetahuan PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI, sejak tanggal 11 Juni 2016 terdakwa juga ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN. Dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bertindak atas nama PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI sehingga para customer PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI percaya karena telah mengenal baik terdakwa. Adapun perbuatan terdakwa melakukan penagihan tersebut tersebut antara lain dilakukan kepada :

1. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur : 190330873);
3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur :190448051);
6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);
7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur :190477764);
8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558096);
9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);
10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190595322);
13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur :190656618);
14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur :190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);
17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur : 190805786);
21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur : 190831405);
24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);
25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190835571);
29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);
30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur : 190954544);
31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);

Bahwa setelah melakukan penagihan terhadap customer PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menguasai uang hasil tagihan tersebut tanpa memberitahukan kepada pihak PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI sedangkan uang hasil tagihan tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dipergunakan untuk bermain judi online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, A.M.Y SUBEKTI AKAS.D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN pada beberapa hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya semuanya terjadi pada suatu waktu di bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di beberapa tempat praktek atau toko atau klinik yang merupakan mitra PT. TUNG GAL IDAMAN ABDI Wilayah Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk ERLINA, DEWI SURYANINGSIH, MULIZAR, MARLITA, RUSMALANITA, HASNAWATI, YULIZA, TIA DAMAYANTI, AULIA MAHYUNI, INTAN HASTUTI, SERVINA SARI, ZUBAIDAH, JAMALIAH, IRMA NURLIANTI, NURHAYATI IS, HENNY RISMA, RATNA DEWI DESNA, ELVIANITA, FURAIDA, SUMERTI SAHARA, AFRIDAYATI HIKMAH, NONI NOVIKA SARI, ZULAINI dan KEMALA SARI supaya memberikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika tanggal 01 Oktober 2015 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap sebagai Medical Representative di PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI berdasarkan Surat Nomor : 565/HRD/TIA/X/2015. Dan berdasarkan Surat tersebut, terdakwa bertugas untuk detailing, promosi dan menerima pesanan produk obat KB terhadap customer PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI di daerah Kota Langsa. Dan terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.128.000,- (dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan operasional kendaraan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.

Bahwa terdakwa bertugas memperkenalkan dan menjual produk PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI di beberapa tempat di Kota Langsa. Namun tanpa sepengetahuan PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI, sejak tanggal 11 Juni 2016 terdakwa juga ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa dengan cara memakai keadaan palsu seakan-akan terdakwa memang bertugas untuk mengutip hasil penjualan produk dari PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI. Selanjutnya terdakwa membujuk ERLINA, DEWI SURYANINGSIH, MULIZAR, MARLITA, RUSMALANITA, HASNAWATI, YULIZA, TIA DAMAYANTI, AULIA MAHYUNI, INTAN HASTUTI, SERVINA SARI, ZUBAIDAH, JAMALIAH, IRMA NURLIANTI, NURHAYATI IS, HENNY RISMA, RATNA DEWI DESNA, ELVIANITA, FURAIDA, SUMERTI SAHARA, AFRIDAYATI HIKMAH, NONI NOVIKA SARI, ZULAINI dan KEMALA SARI untuk membayar hasil penjualan PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI kepada mereka. Dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bertindak atas nama PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI sehingga para customer PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI percaya karena telah mengenal baik terdakwa dengan pembayaran sebagai berikut :

1. ERLINA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur :190330873);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);
4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur :190448051);
6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);
7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur :190477764);
8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558096);
9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);
10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190595322);
13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur :190656618);
14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur :190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);
18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur : 190805786);
21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur : 190831405);
24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);
25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190835571);
29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);
30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur : 190954544);

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);

32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);

Bahwa setelah melakukan penagihan terhadap ERLINA, DEWI SURYANINGSIH, MULIZAR, MARLITA, RUSMALANITA, HASNAWATI, YULIZA, TIA DAMAYANTI, AULIA MAHYUNI, INTAN HASTUTI, SERVINA SARI, ZUBAIDAH, JAMALIAH, IRMA NURLIANTI, NURHAYATI IS, HENNY RISMA, RATNA DEWI DESNA, ELVIANITA, FURAIDA, SUMERTI SAHARA, AFRIDAYATI HIKMAH, NONI NOVIKA SARI, ZULAINI dan KEMALA SARI sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menguasai uang hasil tagihan tersebut tanpa memberitahukan kepada pihak PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI sedangkan uang hasil tagihan tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian dipergunakan untuk bermain judi online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ERLINA, DEWI SURYANINGSIH, MULIZAR, MARLITA, RUSMALANITA, HASNAWATI, YULIZA, TIA DAMAYANTI, AULIA MAHYUNI, INTAN HASTUTI, SERVINA SARI, ZUBAIDAH, JAMALIAH, IRMA NURLIANTI, NURHAYATI IS, HENNY RISMA, RATNA DEWI DESNA, ELVIANITA, FURAIDA, SUMERTI SAHARA, AFRIDAYATI HIKMAH, NONI NOVIKA SARI, ZULAINI dan KEMALA SARI secara keseluruhan menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI;
 - Bahwa saksi sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI adalah korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI sebagai Medical Representative;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak 03 Juni 2015 sampai dengan 03 Desember 2016 dan bertugas di Kota Langsa;
- Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa juga ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN.
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 1. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
 2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur :190330873);
 3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);
 4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
 5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur :190448051);
 6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);
 7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur :190477764);
 8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558096);
 9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);
 10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
 11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
 12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190595322);
 13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur :190656618);

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur :190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);
17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);
18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur :190805786);
21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur :190831405);
24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);
25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);
27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);
28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur :190835571);
29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);
30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur :190954544);
31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi **R. RACHJ KIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH saksi sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI pada bulan bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI sebagai Medical Representative;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak 03 Juni 2015 sampai dengan 03 Desember 2016 dan bertugas di Kota Langsa;
- Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa juga ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN.

- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur :190330873);
3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);
4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur :190448051);
6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur :190477764);
8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558096);
9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);
10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190595322);
13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur :190656618);
14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur :190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);
17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);
18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur :190805786);
21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur :190831405);
24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
 26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);
 27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);
 28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur :190835571);
 29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);
 30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur :190954544);
 31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);
 32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.
- 3. Saksi ANDIKA TARIGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. TUNGAL IDAMAN ABDI;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH saksi sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGAL IDAMAN ABDI pada bulan bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016;
 - Bahwa terdakwa bekerja pada PT. TUNGAL IDAMAN ABDI sebagai Medical Representative;
 - Bahwa terdakwa bekerja sejak 03 Juni 2015 sampai dengan 03 Desember 2016 dan bertugas di Kota Langsa;
 - Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa juga ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur :190295055);
2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur : 190330873);
3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur :190399952);
4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur :190444007);
5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur : 190448051);
6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur :190461542);
7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur : 190477764);
8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558096);
9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur :190558095);
10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur :190558099);
11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558097);
12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur : 190595322);
13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur : 190656618);
14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur : 190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur : 190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur :190697639);
17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);
18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur :190805793);
19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur :190805785);
20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur : 190805786);
21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur : 190831405);
24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur :190832140);
25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur :190832139);
26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190835571);
29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur :190882065);
30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur : 190954544);
31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur :190611075);
32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.
Menimbang berdasarkan persetuaun terdakwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan.
4. Saksi **RUSMIN BIN AHMAD** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa saksi menegetahui Terdakwa bekerja pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang kiriman dari Ekspedisi RAW pada tahun 2016 dari Saksi
 - Bahwa Saksi Bekerja sebagai Sopir Taxi atau supir penumpang dan juga pengantar barang Titipan.
 - Bahwa cara terdakwa bisa mengambil barang kiriman dari saksi dengan cara pada tahun 2016 sdr R.RACHJ KIRAN bersama terdakwa datang kerumah saksi untuk memperkenalkan terdakwa kepada saksi dengan tujuan apabila ada keterlambatan pengiriman barang maka terdakwa bisa melaporkan kepada PT. TUNGKAL IDAMAN ABADI.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang sendiri ke rumah saksi untuk menayakan barang pengiriman dari apotik TERRY FARMA.
- Bahwa Saksi pernah mengirim langsung Barang ke pada bidan yang dikirim dari Apotik TERRY FARMA akan tetapi tidak dikirim karena saksi tidak mengetahui alamat dan lokasi yang dituju.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dikirim ke alamat tujuan yang ada di bon faktur pengiriman dan selanjutnya saksi memberikan barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang kiriman dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang berdasarkan persetujuan terdakwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan.

5. Saksi **TIA DAMAYANTI, A. Md Keb BINTI SOFYAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi menegetahui Terdakwa bekerja pada PT. TUNGGA IDAMAN ABDI;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan produk obat-obatan kepada saksi semenjak tahun 2016 dan obat yang saksi pesan dari terdakwa adalah obat KB.
- Bahwa saksi pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan jenis Obat CYCLOFEM (VIRAL).
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan obat-obatan yang tersebut kepada saksi dengan harga Rp.855.855,-(delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan pelunasan pembayaran di 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa selang 1 (satu) bulan terdakwa datang ke Polindes untuk menagih uang pembelian obat-obatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang berdasarkan persetujuan terdakwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan.

6. Saksi **INTAN CHASTUTI BINTI ABDULLAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi menegetahui Terdakwa bekerja pada PT. TUNGGA IDAMAN ABDI;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan produk obat-obatan kepada saksi semenjak tahun 2016 dan obat yang saksi pesan dari terdakwa adalah obat KB.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan jenis Obat CYCLOFEM (VIRAL) dan CALCID (TABLET) dengan harga Rp. 1.096.326,- (satu juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang saksi tidak pernah memesan barang dari terdakwa seolah-olah saksi ada memesan barang dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengantar obat-obatan dan melakukan penagihan kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang berdasarkan persetujuan terdakwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan.

7. Saksi **FURAIDA BINTI BUKHARI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi menegetahui Terdakwa bekerja pada PT. TUNGAL IDAMAN ABDI;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan produk obat-obatan kepada saksi semenjak tahun 2016 dan obat yang saksi pesan dari terdakwa adalah obat KB.
- Bahwa saksi pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa pada tanggal 29 September 2016 dengan jenis Obat CYCLOFEM (VIRAL) dengan harga Rp.345.946 (tiga ratus empat puluh lima sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan harga Rp. 389.982,- (tiga ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan obat-obatan yang tersebut kepada saksi dengan pelunasan pembayaran di 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penagihan, terdakwa tidak menunjukkan bukti kertas penagihan sehingga saksi melunasi pembayan dengan melihat bon faktur pertinggal sewaktu saksi membeli obat-obatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang berdasarkan persetujuan terdakwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan.

8. Saksi **RUSMALINTA, A. Md Keb BINTI H. KAMALUDDIN MS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi menegetahui Terdakwa bekerja pada PT. TUNGAL IDAMAN ABDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan produk obat-obatan kepada saksi semenjak tahun 2016 dan obat yang saksi pesan dari terdakwa adalah obat KB.
- Bahwa saksi pernah memesan obat-obatan kepada terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dengan jenis Obat Paket Persalinan dengan harga Rp.1.199.990 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh rupiah), pada tanggal 22 Juli 2016 dengan jenis obat CYCLOFEM (VIAL) BABYCARE OINMENT dan CLONITIA (CREAM) dengan jumlah total, Rp.1.966.822,-(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan pada tanggal 05 Agustus 2016 dengan jenis obat CYCLOFEM (VIAL) dengan harga Rp. 1.027.026,- (satu juta dua puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan obat-obatan yang tersebut kepada saksi dengan pelunasan pembayaran di 1 (satu) bulan kemudian.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penagihan, terdakwa tidak menunjukkan bukti kertas penagihan sehingga saksi melunasi pembayan dengan melihat bon faktur pertinggal sewaktu saksi membeli obat-obatan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat dalam memberi keterangan dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saya Jln A. Yani Kp Teungoh Kec. Langsa Kota.
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. TUNGGA IDAMAN ABDI.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. TUNGGA IDAMAN ABDI pada bulan bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. TUNGGA IDAMAN ABDI sebagai Medical Representative.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sejak 01 Oktober 2015 sampai dengan sekarang dan bertugas di Kota Langsa.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengutipan uang order barang obat-obatan seperti obat KB ke Bidan-bidan di kota Langsa yang uang tersebut ada sebahagian terdakwa setorkan kepada PT. Tunggal Idaman Abadi dan sebahagian lagi ada di digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGGA IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs



- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
2. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur : 190330873);
3. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);
4. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
5. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur : 190448051);
6. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);
7. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur : 190477764);
8. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558096);
9. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);
10. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
11. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
12. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur : 190595322);
13. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur : 190656618);
14. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur : 190657333);
15. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur : 190697642);
16. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);
17. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);



18. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
 19. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
 20. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur : 190805786);
 21. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
 22. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
 23. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur : 190831405);
 24. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);
 25. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
 26. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
 27. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur : 190843790);
 28. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190835571);
 29. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);
 30. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur : 190954544);
 31. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);
 32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan digunakan terdakwa untuk bermain judi online.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang menguntungkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ERLINJA (LGS), BD dengan nomor : INV 201606-000055, Tanggal : Jakarta 13 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 345.945. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ERLINJA (LGS), BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201606-000139, Tanggal : Jakarta , 16 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 797.993. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LGS), BD, dengan nomor : INV 201606-0002366, Tanggal: Jakarta 30 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 323.589 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LGS), BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD, dengan nomor : INV 201607-000070, Tanggal: 16 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 934.719 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000100, Tanggal: 18 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.199.990. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HASNAWATI, BD, dengan nomor : INV 201607-000136, Tanggal: 20 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 438.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HASNAWATI, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000177, Tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.966822. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000032, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000031, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 300.300.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000035, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000034 Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LANGSA) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000100 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201608-000082 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 720.000.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AULIA MAHYUNI, BD dengan nomor : INV 201608-000248 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AULIA MAHYUDI, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. INTAN HASTUTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000368 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.096.326. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. INTAN HASTUTI;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD dengan nomor : INV 201608-000367 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 934.718. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SERVINA SARI, BD dengan nomor : INV 201608-000400 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.697.758. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SERVINA SARI, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-0002901 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. JAMALIAH, BD dengan nomor : INV 201609-000284 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 605.412. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. JAMALIAH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. IRMA NURLIANTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000285 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 719.994. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an IRMA NURLIANTI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NURHAYATI IS, BD dengan nomor : INV 201609-000292 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NURHAYATI IS, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HENNY RISMA, BD dengan nomor : INV 201609-000291 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HENNY RISMA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RATNA DEWI DESNA, BD dengan nomor : INV 201609-000328 Tanggal 27 September 2016 dengan jumlah total Rp. 597.882. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RATNA DEWI DESNA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ELVIANITA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000373 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total Rp. 656.225. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ELVIANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000372 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000481 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000532 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 339.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD dengan nomor : INV 201609-000480 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201610-000046 Tanggal 10 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NONI NOVIKA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-0002 Tanggal 24 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 645.058. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NONI NOVIKA SARI, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZULAINI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000162 Tanggal 16 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 985.849. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZULAINI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. KEMALA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-000480 Tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. KEMALA SARI, BD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saya Jln A. Yani Kp Teungoh Kec. Langsa Kota. Bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI. Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI pada bulan bulan Juni 2016 sampai dengan Oktober 2016. Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI sebagai Medical Representative. Bahwa benar terdakwa bekerja sejak 01 Oktober 2015 sampai dengan sekarang dan bertugas di Kota Langsa. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengutipan uang order barang obat-obatan seperti obat KB ke Bidan-bidan di kota Langsa yang uang tersebut ada sebahagian terdakwa setorkan kepada PT. Tunggal Idaman Abadi dan sebahagian lagi ada di gunakan oleh terdakwa. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa ada mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN.

Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

32. ERLINJA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190295055);
33. DEWI SURYANINGSIH sejumlah Rp. 797.993,- (dengan Nomor Faktur :190330873);
34. MULIZAR sejumlah Rp. 323.585,- (dengan Nomor Faktur : 190399952);
35. MARLITA sejumlah Rp. 934.719,- (dengan Nomor Faktur : 190444007);
36. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.199.990,- (dengan Nomor Faktur :190448051);
37. HASNAWATI sejumlah Rp. 214.593,- (dengan Nomor Faktur : 190461542);
38. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.966.822,- (dengan Nomor Faktur :190477764);
39. RUSMALANITA sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur :190558096);
40. YULIZA sejumlah Rp. 300.300,- (dengan Nomor Faktur : 190558095);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. YULIZA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190558099);
42. MULIZAR sejumlah Rp. 1.027.026,- (dengan Nomor Faktur : 190558097);
43. TIA DAMAYANTI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190595322);
44. DEWI SURYA NINGSIH sejumlah Rp. 720.000,- (dengan Nomor Faktur :190656618);
45. AULIA MAHYUNI sejumlah Rp. 855.855,- (dengan Nomor Faktur :190657333);
46. INTAN HASTUTI sejumlah Rp. 1.096.326,- (dengan Nomor Faktur :190697642);
47. MARLITA sejumlah Rp. 934.718,- (dengan Nomor Faktur : 190697639);
48. SERVINA SARI sejumlah Rp. 850.000,- (dengan Nomor Faktur : 190699395);
49. ZUBAIDAH sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805793);
50. JAMALIAH sejumlah Rp. 605.412,- (dengan Nomor Faktur : 190805785);
51. IRMA NURLIANTI sejumlah Rp. 719.994,- (dengan Nomor Faktur :190805786);
52. NURHAYATI IS sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190805794);
53. HENNY RISMA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190805796);
54. RATNA DEWI DESNA sejumlah Rp. 597.882,- (dengan Nomor Faktur :190831405);
55. ELVIANITA sejumlah Rp. 656.225,- (dengan Nomor Faktur : 190832140);
56. FURAIDA sejumlah Rp. 345.946,- (dengan Nomor Faktur : 190832139);
57. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 297.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);
58. SUMERTI SAHARA sejumlah Rp. 339.293,- (dengan Nomor Faktur :190843790);

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. AFRIDAYATI HIKMAH sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur :190835571);

60. FURAIDA sejumlah Rp. 389.982,- (dengan Nomor Faktur : 190882065);

61. NONI NOVIKA SARI sejumlah Rp. 645.058,- (dengan Nomor Faktur :190954544);

62. ZULAINI sejumlah Rp. 985.849,- (dengan Nomor Faktur : 190611075);

32. KEMALA SARI sejumlah Rp. 297.713,- (dengan Nomor Faktur : 190993763);

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), Bahwa benar uang dari hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan digunakan terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.**
3. **Memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.**
4. **Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**
5. **Yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa, mengacu kepada setiap orang yang jelas identitas dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya tanpa ada alasan pembenar maupun pemaaf Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah benar bernama **BUDI RIVAL. ST BIN KAMARUDDIN**, berdasarkan kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri.



Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan tidak ada alasan pemaaf atau pun pembenar atas perbuatan terdakwa dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum. Dari fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI sebagai pemilik barang yang digelapkan oleh terdakwa. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengutipan uang order barang obat-obatan seperti obat KB ke Bidan-bidan di kota Langsa yang uang tersebut ada sebahagian terdakwa setorkan kepada PT. Tunggal Idaman Abadi dan sebahagian lagi ada di gunakan oleh terdakwa. Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 terdakwa yang mengambil hasil pembayaran dari tempat-tempat customer PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI di Kota Langsa yang sudah seharusnya pekerjaan tersebut bukanlah kewenangan terdakwa karena petugas penagihan adalah ANDIKA TARIGAN dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti..

Ad.3. Unsur memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Unsur memiliki barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan terungkap Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengutipan uang order barang obat-obatan seperti obat KB kepada Bidan-bidan di kota Langsa yang uang penjualan tersebut ada terdakwa gunakan sebahagian untuk bermain judi Online Sbobet dan sebahagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi A M Y SUBEKTI AKAS D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI menderita kerugian sebesar Rp. 21.057.354,- (dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti..

Ad.4. Unsur dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam fakta persidangan terungkap, Bahwa Saksi A.M.Y SUBEKTI AKAS.D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI dan Terdakwa saling mengenal.dan terdakwa bekerja sejak 03 Juni 2015 sampai dengan 03 Desember 2016 pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI



sebagai Medical Representative dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Usur Yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.

Unsur Yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja. Dalam fakta persidangan terungkap, Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 250/HRD/TIA/VI/2015, terdakwa diterima sebagai karyawan pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI, sebagai Medical Representative pada PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI di daerah Kota Langsa sejak tanggal 03 Juni 2015. Dengan tugas untuk mempromosikan dan menerima pesanan produk obat KB dari customer PT. TUNGKAL IDAMAN ABDI di daerah Kota Langsa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-4 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang termuat dalam amar putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa belum pernah di Hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan karena adanya hubungan pekerjaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RIVAI, S.T BIN KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ERLINJA (LGS), BD dengan nomor : INV 201606-000055, Tanggal : Jakarta 13 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 345.945. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ERLINJA (LGS), BD;
 - 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201606-000139, Tanggal : Jakarta , 16 Juni 2016



dengan jumlah total Rp. 797.993. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LGS), BD, dengan nomor : INV 201606-0002366, Tanggal: Jakarta 30 Juni 2016 dengan jumlah total Rp. 323.589 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LGS), BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD, dengan nomor : INV 201607-000070, Tanggal: 16 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 934.719 berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000100, Tanggal: 18 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.199.990. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HASNAWATI, BD, dengan nomor : INV 201607-000136, Tanggal: 20 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 438.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HASNAWATI, BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201607-000177, Tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah total Rp. 1.966822. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000032, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RUSMALANITA (LANGSA) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000031, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 300.300.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. YULIZA (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000035, Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp. 345.946.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. YULIZA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MULIZAR (LANGSA) BD, dengan nomor : INV 201608-000034 Tanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.027.026.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MULIZAR (LANGSA) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD, dengan nomor : INV 201608-000100 Tanggal 12 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. TRIA DAMAYANTI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD, dengan nomor : INV 201608-000082 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 720.000.00. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. DEWI SURYANINGSIH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AULIA MAHYUNI, BD dengan nomor : INV 201608-000248 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 855.855. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AULIA MAHYUDI, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. INTAN HASTUTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000368 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.096.326. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. INTAN HASTUTI;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. MARLITA, BD dengan nomor : INV 201608-000367 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 934.718. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. MARLITA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SERVINA SARI, BD dengan nomor : INV 201608-000400 Tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 1.697.758. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SERVINA SARI, BD;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-0002901 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZUBAIDAH (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. JAMALIAH, BD dengan nomor : INV 201609-000284 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 605.412. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. JAMALIAH, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. IRMA NURLIANTI (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000285 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 719.994. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an IRMA NURLIANTI (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NURHAYATI IS, BD dengan nomor : INV 201609-000292 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NURHAYATI IS, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. HENNY RISMA, BD dengan nomor : INV 201609-000291 Tanggal 26 September 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. HENNY RISMA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. RATNA DEWI DESNA, BD dengan nomor : INV 201609-000328 Tanggal 27 September 2016 dengan jumlah total Rp. 597.882. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. RATNA DEWI DESNA, BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ELVIANITA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000373 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total Rp. 656.225. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ELVIANITA (LGS) BD;
- 1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201609-000372 Tanggal 29 September 2016 dengan jumlah total Rp. 345.946. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000481 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. SUMERTI SAHARA, BD dengan nomor : INV 201609-000532 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 339.293. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. SUMERTI SAHARA, BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD dengan nomor : INV 201609-000480 Tanggal 30 September 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. AFRIDAYATI HIKMAH, BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. FURAIDA (LGS) BD dengan nomor : INV 201610-000046 Tanggal 10 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 389.982. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. FURAIDA (LGS) BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. NONI NOVIKA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-0002 Tanggal 24 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 645.058. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. NONI NOVIKA SARI, BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. ZULAINI (LGS) BD dengan nomor : INV 201608-000162 Tanggal 16 Agustus 2016 dengan jumlah total Rp. 985.849. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. ZULAINI (LGS) BD;

-1 (satu) Lembar Faktur penjualan asli an. KEMALA SARI, BD dengan nomor : INV 201610-000480 Tanggal 31 Oktober 2016 dengan jumlah total Rp. 297.713. berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Bon Faktur asli dan 1 (satu) lembar surat pesanan barang asli an. KEMALA SARI, BD.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada A.M.Y SUBEKTI AKAS.D BIN KOSASIH sebagai pihak yang mewakili PT. TUNGGAL IDAMAN ABDI.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Julia Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Riswandy, S.H.

Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH